

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA  
SAMA PENGANGKUTAN BERAS OLEH PERUM BULOG KANTOR  
WILAYAH SUMATERA UTARA DENGAN PT. JASA  
PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AHMAD SUKARNI LUBIS**

**188400327**

**Hukum Keperdataan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA  
SAMA PENGANGKUTAN BERAS OLEH PERUM BULOG KANTOR  
WILAYAH SUMATERA UTARA DENGAN PT. JASA  
PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AHMAD SUKARNI LUBIS**

**188400327**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22


## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Beras Oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara”

**Nama** : Ahmad Sukarni Lubis

**NPM** : 188400327

**Bidang** : Keperdataan



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Anggreni Arnel Lubis, SH, M.Hum

Windy Sri Wahyuni, SH, MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner  
Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 06 Oktober 2022



Ahmad Sukarni Lubis

NPM : 18.840.0327



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sukarni Lubis  
NPM : 188400327  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Beras Oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

Di buat di Medan  
Pada tanggal 06 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan

  
Ahmad Sukarni Lubis  
NPM : 18.840.0327

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKUTAN BERAS OLEH PERUM BULOG KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA DENGAN PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMATERA UTARA

OLEH :  
AHMAD SUKARNI LUBIS  
188400327

Pihak BULOG melakukan perjanjian pengangkutan beras dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG. PT. Jasa Prima Logistik BULOG ini merupakan Anak Perusahaan dari Perum BULOG. PT. Jasa Prima Logistik adalah salah satu dari perusahaan yang mengelola Jasa Angkutan. Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara menunjuk secara penunjukan langsung kepada anak perusahaannya yakni PT. Jasa Prima Logistik BULOG ini untuk menyelenggarakan pengangkutan beras ke tempat yang telah ditentukan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap kerusakan beras dalam perjanjian pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data kualitatif adalah "suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang telah diperoleh, mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara, Perum BULOG menerbitkan Surat Permintaan pengangkutan kepada PT. Jasa Prima Logistik BULOG untuk satu tujuan dengan jumlah kuantum yang ditetapkan sesuai kemampuan/kebutuhan Perum BULOG. PT. Jasa Prima Logistik BULOG berkewajiban menyarnpaikan secara tertulis kepada Perum BULOG dengan menyebutkan nama alat angkut/kapal yang digunakan (Kuantum, Nama Kapal, ETD Pelabuhan Pengirim dan ETA Pelabuhan Penerima). Perum BULOG menerbitkan Inang kepada PT. Jasa Prima Logistik BULOG sesuai nama alat angkut/kapal yang digunakan dan tidak boleh mengalami perubahan tanpa persetujuan Perum BULOG. Pertanggung jawaban hukum terhadap kerusakan beras dalam perjanjian pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara. PT. Jasa Prima Logistik BULOG bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung. Toleransi kesusutan dan kerusakan barang pada kegiatan movereg sebesar 0%.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Beras, BULOG

**ABSTRACT**  
**LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE RICE TRANSPORTATION**  
**COOPERATION AGREEMENT BY PERUM BULOG NORTH SUMATRA**  
**REGIONAL OFFICE WITH PT. PRIMA LOGISTICS SERVICES BULOG**  
**NORTH SUMATRA BRANCH**

OLEH :  
**AHMAD SUKARNI LUBIS**  
**188400327**

BULOG entered into a rice transportation agreement with PT. BULOG Logistics Prima Services. Pt. BULOG Logistics Prima Services is a subsidiary of Perum BULOG. Pt. Jasa Prima Logistik is one of the companies that manage Transportation Services. Perum BULOG North Sumatra Regional Division appoints directly to its subsidiary, PT. BULOG Logistics Prima Services is to organize the transportation of rice to a predetermined place.

The problem in this study is how the mechanism for implementing the rice transportation cooperation agreement at the Perum BULOG North Sumatra Regional Office. How is the legal responsibility for damage to rice in the transportation agreement by Perum BULOG North Sumatra Regional Office with PT. Jasa Prima Logistik BULOG North Sumatra Branch.

The type of research used is normative juridical legal research. The nature of the research used is descriptive-analytical. Data collection techniques for literature studies and field studies. Qualitative data analysis is "a way of analysis that produces analytical descriptive data.

The results of the research that have been obtained, the mechanism for implementing the rice transportation cooperation agreement at the Perum BULOG North Sumatra Regional Office, Perum BULOG issued a Request letter for transportation to PT. BULOG Logistics Prima Services for one purpose with a quantum amount set according to the capabilities / needs of BULOG Perum. PT. BULOG Prima Logistics Services is obliged to write to the BULOG Perum by stating the name of the transportation equipment / ship used (Quantum, Ship Name, ETD of the Sending Port and ETA of the Receiving Port). Perum BULOG issued Inang to PT. BULOG Prima Logistics Services according to the name of the transportation equipment / ship used and must not be changed without the approval of the BULOG Perum. Legal liability for damage to rice in the transportation agreement by Perum BULOG North Sumatra Regional Office with PT. Jasa Prima Logistik BULOG North Sumatra Branch. Pt. Jasa Prima Logistik BULOG is fully responsible for the shortage, difficulties and damage to goods that occur during the implementation of transportation. Tolerance of distress and damage to goods in movereg activities by 0%.

**Keywords:** Legal Responsibility, Cooperation Agreement for rice transportation, BULOG



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKUTAN BERAS OLEH PERUM BULOG KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA DENGAN PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMATERA UTARA.”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada ayahanda Alm. Alihanafiah Lubis dan ibunda Hj. Nur’aidah Nasution dan istri tercinta Ria Mahriza, Amd.Keb ananda tersayang Rico Ali Suriakotama Lubis, Shakira Aiko Putrinatama Lubis, Satria Riki Renzodiahmad Lubis, Rakha Fathan Mahyuditama Lubis, serta kakanda Rita Mahriza,SS,MS, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanannya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I



4. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.,MH selaku Kabid Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekertaris.
6. Ibu Arie Kartika SH.,MH selaku Kabid Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II
8. Bapak Arif Mandu,SH selaku Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara yang telah memberi waktu dan tempat kepada penulig untuk melaksanakan penelitian
9. Bapak dan ibu dosen serta semua unsur staf administratif dan IT di Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Oktober 2022  
Penulis,

**AHMAD SUKARNI LUBIS**  
**NPM. 188400327**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Hipotesa .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab .....	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	13
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab .....	13
2.1.3 Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata.....	17
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja Sama .....	20
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama .....	20
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama .....	24
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian Kerja Sama .....	24
2.3 Tinjauan Umum Pengangkutan .....	29

2.3.1 Pengertian Pengangkutan .....	29
2.3.2 Jenis Pengangkutan .....	30
2.3.3 Asas, Tujuan Dan Unsur-Unsur Pengangkutan .....	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perum BULOG .....	41
2.4.1 Sejarah Perum BULOG .....	41
2.4.2. Visi Dan Misi Perum BULOG.....	44
2.4.3 Dasar Hukum Perum BULOG .....	45
2.4.4 Perum BULOG Kanwil Sumut .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	48
3.1.1 Waktu Penelitian .....	48
3.1.2 Tempat Penelitian .....	48
3.2 Jenis Dan Sifat Penelitian .....	49
3.3 Sumber Data .....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	54
4.2 Pembahasan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .. ..	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era perdagangan bebas yang ditandai dengan arus pergerakan barang dan jasa yang mengutamakan kualitas dan responsibilitas, maka pertumbuhan penyediaan dan pengelolaan jasa yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini terjadi karena setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barangnya yakni perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa kurir atau pengiriman barang, tanpa peran jasa pengiriman barang maka perkembangan perdagangan akan terhambat bahkan stagnan. Seiring dengan perkembangan pasar yang semakin luas, sehingga perusahaan banyak membutuhkan jasa pengiriman barang demi membuat para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya.<sup>1</sup>

Pengangkutan memiliki arti penting guna menunjang kehidupan masyarakat. Bila melihat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan, maka moda transportasi sangat dibutuhkan untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Dengan adanya suatu alat angkut untuk melancarkan dan mempermudah kegiatan perpindahan, dapat membawa manfaat dan meningkatkan nilai guna suatu objek yang diangkut tersebut. Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi kemudian menciptakan suatu alat angkut

---

<sup>1</sup> Saharuddin Daming, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, September 2021, hlm 152-172



yang dapat memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan perpindahan tersebut kemudian disebut dengan pengangkutan.<sup>2</sup>

Pengangkutan darat merupakan pilihan untuk dikembangkan dalam upaya membuka keterisolasian daerah dan menjadi jembatan penghubung daerah terpencil di Indonesia.<sup>3</sup> Di dalam lalu lintas perdagangan, pengangkutan darat juga memegang peranan yang sangat penting, sebab dapat menghubungkan pusat bahan baku dengan pabrik atau perusahaan yang mengolah bahan baku tersebut menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, lalu mengangkut produk setengah jadi atau jadi tersebut ke pasar.<sup>4</sup>

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawanya dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.<sup>5</sup> Pengangkutan darat mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena harus mampu menjadi jembatan penghubung dan membuka daerah-daerah terpencil di Indonesia, sehingga harus menjadi sarana untuk pemerataan di segala bidang. Pengangkutan darat juga memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan, karena dapat menghubungkan pusat-pusat bahan baku dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang mengolah bahan baku

---

<sup>2</sup>Ananda Amalia Tasya, *Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online*, Jurnal Perspektif Vol. 24 No. 3 Edisi September 2019, hlm 157

<sup>3</sup> Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, *Hukum Perniagaan Internasional*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm.70.

tersebut menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi untuk kemudian diangkut ke pasar, yang akhirnya sampai di tangan konsumen.<sup>6</sup>

Untuk melakukan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat tujuan dilakukan dengan suatu perjanjian. Suatu perjanjian pengangkutan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian biasa, yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang Perikatan, selama tidak ada pengaturan khusus tentang perjanjian pengangkutan dalam peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.<sup>7</sup>

Salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah jasa pengangkutan yang menyediakan jasa pada pihak pengirim, dimana pengangkut mempunyai kewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, aman, nyaman, cepat, mudah dan murah.<sup>8</sup>

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>9</sup> Perjanjian pengangkutan dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak

---

<sup>6</sup> Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>8</sup> Saharuddin Daming, *Op.Cit*, hlm 153

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 41.

tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Pihak Perum BULOG melakukan perjanjian pengangkutan beras dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG. PT. Jasa Prima Logistik BULOG ini merupakan anak perusahaan dari Perum BULOG. PT. Jasa Prima Logistik BULOG adalah salah satu dari perusahaan yang mengelola Jasa Angkutan. Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara menunjuk secara penunjukan langsung kepada anak perusahaannya yakni PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara untuk menyelenggarakan pengangkutan beras ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 193 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan : Ayat (1) : Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Setelah terbentuk perjanjian pengangkutan, maka para pihak telah terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana salah satu sifat dari perjanjian pengangkutan yaitu timbal balik.<sup>10</sup>

Secara hukum dan manajemen Perum BULOG terpisah dari PT. Jasa Prima Logistik BULOG walaupun ada beberapa karyawan Perum BULOG yang di

---

<sup>10</sup> Ananda Amalia Tasya, *Op.Cit*, hlm 160

tugaskan untuk duduk dalam Direksi PT.Jasa Prima Logistik BULOG. Dalam hal pengangkutan beras milik Perum BULOG oleh PT.Jasa Prima Logistik BULOG (seperti di wilayah Sumatera Utara) dalam hal perjanjian kerja sama pengangkutan khusus beras tentu Perum BULOG berharap PT. Jasa Prima Logistik BULOG dapat melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang terikat secara hukum walaupun terkadang apabila terjadi perselisihan lebih mengedepankan penyelesaian dengan cara musyawarah.

Hal tersebutlah yang sering menjadi kendala mengingat PT.Jasa Prima Logistik BULOG sebagai anak perusahaan dari Perum BULOG sendiri (yang seharusnya tetap diharapkan dapat lebih baik, berkualitas dan profesional). Dan terkadang Perum BULOG juga menjalin hubungan kerja sama dalam hal pengangkutan beras dengan perusahaan lain (perusahaan jasa angkutan/logistik) lainnya, dan yang terjadi di permukaan kelihatan lebih mudah dalam penyelesaian perjanjian kerja sama pengangkutan karena apabila terjadi masalah seperti kerusakan dan keterlambatan Perum BULOG akan lebih mudah untuk melakukan klaim atau denda (kemungkinan disebabkan karena secara moral bukan anak perusahaan).

Akan tetapi dari beberapa poin tersebut, tentu Perum BULOG tetap lebih mengutamakan memberikan pekerjaan tender pengangkutan beras kepada PT.Jasa Prima Logistik BULOG karena bagaimanapun adalah merupakan anak perusahaan yang harus dikembangkan dan lebih diberdayakan, sebab bagaimanapun hasil profit pendapatan dan keuntungan dari PT.Jasa Prima Logistik BULOG tersebut tetap masuk ke pendapatan keuntungan Perum BULOG itu sendiri.



Perjanjian pengangkutan ini, PT. Jasa Prima Logistik BULOG, mengangkut beras dari gudang pengirim ke gudang penerima, sehingga PT. Jasa Prima Logistik BULOG bertanggung jawab kepada Perum BULOG. Terhadap pendistribusian beras yang dilakukan oleh PT. Jasa Prima Logistik BULOG, PT. Jasa Prima Logistik BULOG dalam hal ini sebagai anak perusahaan dari Perum BULOG mengantarkan beras dari gudang pengirim kepada gudang penerima dengan melalui perantara, hal tersebut disebabkan armada yang dimiliki PT. Jasa Prima Logistik BULOG masih terbatas dan kurang sehingga perlu melakukan kerja sama dengan jasa angkutan lain.

Ketentuan Pasal 1236 KUHPdata, pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan muatan. Pihak PT. Jasa Prima Logistik BULOG memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Perum BULOG akibat penyusutan barang, kekurangan koli, kerusakan barang, dan keterlambatan angkutan barang saat pengiriman ke gudang penerima.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan beras dalam perjanjian pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan beras dalam perjanjian pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

### 1.4 Manfaat Penulisan

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Penulis

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan.

#### 2. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

#### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dalam hal tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras yang dilakukan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

### 1.5 Hipotesis

Hipotesis disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan harus ditempuh sebagai langkah pemecah masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>11</sup>

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara terlebih dahulu dengan penawaran pelaksana pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara kepada pihak perusahaan angkutan yaitu PT.Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara. Dilanjutkan dengan perundingan penawaran oleh kedua belah pihak yang mencakup penentuan harga biaya pengangkutan. Selanjutnya kedua belah pihak akan membuat perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap barang kiriman dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima. Besar ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, dan pengirim barang.
2. Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang-barang, baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan

---

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2019, hlm 64



barang-barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 KUHD) atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang (Pasal 91 dan 468 KUHD), sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan.

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan beras dalam perjanjian pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara. Pihak kedua bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung. Dengan demikian perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yaitu antara saat barang naik alat perusahaanan di tempat berangkat sampai dengan turunnya dari alat angkutan transportasi ditempat tujuan yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>12</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup>

Tanggung jawab menurut hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>14</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

---

13. <sup>12</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>14</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2001, hlm12.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- c. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- d. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>15</sup>

Tanggung jawab menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, ataupun hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam ketiga jenis hubungan tersebut terdapat kewajiban dan hak. Tanggung jawab muncul berkenaan dengan pemenuhan kewajiban, jadi tanggung jawab, yaitu:

- 1) Memenuhi segala kewajiban, memikul segala beban, menanggung segala akibat yang timbul dari perbuatan sendiri ataupun perbuatan orang lain, sesuai dengan norma kehidupan.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

- 2) Rela mengabdikan dan berkorban karena sayang, senang, belas kasihan pada alam lingkungan, sehingga kelestariannya dapat dipelihara sesuai dengan norma kehidupan
- 3) Pasrah mengabdikan, menyembah, dan memuja kepada Tuhan sesuai dengan norma kehidupan beragama.<sup>16</sup>

Macam-macam tanggung jawab, antara lain:

- a. Tanggung jawab personal. Orang yang bertanggung jawab itu sepenuhnya tindakan sukarela. Bertanggung jawab adalah disebabkan seseorang itu memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu, sehingga harus bertanggung jawab.
- b. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk diberikan hukuman.
- c. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dimana manusia saling memberi dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat yang lain, selain itu tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang merupakan sifat-sifat yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu:

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, Op.Cit, hlm 157

<sup>17</sup> Mohamad Mustari, *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19.



makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* diartikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu, juga *liability* merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- b. *Responsibility* didefinisikan hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).<sup>18</sup>

Disamping itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibiliti*, *liability*. Tanggung jawab hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip tanggung jawab, antara lain:

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319

<sup>19</sup> Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 252

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, khususnya pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata prinsip ini dipegang teguh.
- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.
- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability Principle*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan
- d) Prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*). Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.<sup>20</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, prinsip yang digunakan dalam tanggung jawab, diantaranya, yaitu:

a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kealpaan

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.<sup>21</sup>

b) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi ini merupakan tanggung jawab yang didasarkan pada kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan pelaku usaha dalam memenuhi prestasinya. Artinya, meskipun pelaku usaha sudah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, namun konsumen tetap mengalami kerugian, maka pelaku usaha tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen.<sup>22</sup>

e. Prinsip tanggung jawab mutlak

---

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.92

<sup>21</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.83

<sup>22</sup> *Ibid*

Prinsip tanggung jawab mutlak dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.<sup>23</sup>

### 2.1.3 Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang tersebut atau yang merugikan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. Wujud dari tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).<sup>24</sup>

Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi dalam KUHPperdata, meliputi, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1364 KUHPperdata, yaitu:

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan

---

<sup>23</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 78

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 201



- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.<sup>25</sup>

Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab :

- a. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.<sup>26</sup>
- b. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>27</sup> Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

---

<sup>25</sup> Salim HS and Erlies Septina Nurbani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. RajaGrafindo, Jakarta, 2014

<sup>26</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm 20

<sup>27</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15.

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
  - 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- c. Kemudian adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sendiri yaitu :
- a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan pihak pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 10

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja Sama

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Pasal 1313 KUHPdata suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dari pernyataan isi pasal di atas, pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan istilah perjanjian melainkan memakai kata persetujuan yang menjadikan objek suatu permasalahan, apakah kedua kata tersebut mengenai perjanjian dan persetujuan memiliki makna sama memuat seperti pengertian ini, apakah suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Perjanjian kerja sama secara umum diatur dan dasarnya adalah buku III KUHPdata tentang Perikatan. Pengertian perjanjian kerja sama tidak dijelaskan dalam buku III KUHPdata, akan tetapi secara umum perjanjian kerja sama merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Yang mana dalam perjanjian tersebut kedua pihak atau lebih memiliki tujuan yang sama dan tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

### 2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat

dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.<sup>29</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Ada 4 (empat) syarat yang perlu dipenuhi dalam perjanjian, meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal ini adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.<sup>30</sup> Pasal 1321 KUHPerdota dalam menentukan bahwa kata sepakat tidak sah jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kesepakatan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu:
  - 1) *Offerte* (penawaran) merupakan pernyataan pihak yang menawarkan.
  - 2) *Acceptasi* (penerimaan) merupakan pernyataan pihak yang menerima penawaran.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah mampu atau dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Pasal 1330 KUHPerdota menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali Undang-Undang menentukan

---

<sup>29</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm. 51

<sup>30</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 175-176



bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap yang diatur dalam Pasal 1330 yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah pengampuan orang lain;
- 3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Tetapi, ketentuan ini telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pasal 31 dalam Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>31</sup>

c. Suatu hal tertentu.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan<sup>32</sup>

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah objek perjanjian hal ini sesuai Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPdata. Objek perjanjian yang dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 1332 KUHPdata, yaitu objek hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi suatu perjanjian
- 2) Pasal 1333 KUHPdata yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

---

<sup>31</sup>P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit*, hlm 177

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 71.

Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung.<sup>33</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Maksud dari hal tersebut adalah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Disamping Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum dan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut akan menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh objek perjanjian dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah ada perjanjian yang dilakukan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 178

<sup>34</sup> *Ibid*

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut apabila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif. Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, syarat objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif).

### 2.2.3 Asas-Asas Perjanjian Kerja Sama

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai diuraikan berikut ini :

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para

pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdara.<sup>35</sup>

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>36</sup>

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk melakukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) keadaan apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

#### b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur

---

<sup>35</sup> Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 86

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm. 225



yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>37</sup>

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat sah perjanjian sudah dipenuhi.<sup>38</sup> Asas konsensual ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.<sup>39</sup> Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan beberapa kekecualian), perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis. Konsekuensi yuridisnya merupakan bahwa sejak saat itu sudah tersebut hak dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Karena itu, suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Jadi pada prinsipnya suatu perjanjian lisanpun sebenarnya sudah sah secara hukum dan sudah mengikat secara penuh.<sup>40</sup>

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Secara harfiah *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk

---

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm, 88

<sup>38</sup> Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 182

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm 226

<sup>40</sup> Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm. 183

mengatur sendiri apa-apa yang ingin mereka masukkan dalam perjanjian maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>41</sup>

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya Undang-Undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).<sup>42</sup> Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv)

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 182

<sup>42</sup> Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Op,Cit, hlm. 90

bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.<sup>43</sup>

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Dengan demikian, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.<sup>44</sup>

Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-Undang”<sup>45</sup>.

Asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diuraikan diatas juga berkaitan dengan berbagai segi hukum yang ada. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 139

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 188-189.

hukum dagang, asas-asas perjanjian berlaku dalam kaitannya dengan proses perjanjian kerja sama, sehingga dalam suatu proses jual beli terjadi kesepakatan perjanjian. Fungsi asas-asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjadi dan mewujudkan nyata standar nilai atau tolak ukur yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Asas hukum bisa saja menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan bahkan melandasi stelsel atau sistem hukum. Dengan hukum positif, asas-asas hukum memiliki perkaitan dalam artian bahwa aturan-aturan hukum harus dimengerti beranjak dari latar belakang asas-asas hukum yang selaras dengan atau terkait pada hukum positif.<sup>46</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Pengangkutan

### 2.3.1 Pengertian Pengangkutan

Secara umum, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang. Singkatnya, pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan.<sup>47</sup>

Pengangkutan menurut ahli, Uli Sinta mengatakan : pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena

---

<sup>46</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.28

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 116.



perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.<sup>48</sup>

Menurut Hasim Purba menyatakan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.<sup>49</sup>

### 2.3.2. Jenis Pengangkutan

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang disuatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut, udara. Dimana pengangkut berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.

#### a. Pengangkutan darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkungnya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan bermacam-macam alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan listrik di atas rel. Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan lainnya atau daerah lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut, pengangkutan atau surat-surat atau paket melalui pos

---

<sup>48</sup> Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm.20

<sup>49</sup> Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal 4

dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat.<sup>50</sup>

#### b. Pengangkutan Laut

Untuk melaksanakan pengangkutan itu diperlukan alat pengangkut dalam hal ini adalah kapal. Sedangkan apa yang di artikan dengan kapal ialah seperti yang terdapat dalam Pasal 309 KUHD, yaitu kapal adalah segala alat-alat berlayar bagaimanapun penyebutan dan sifatnya, jadi apa saja yang dapat berlayar dianggap sebagai kapal sedangkan Pasal 309 KUHD ayat 3 menyatakan, bahwa yang diartikan dengan alat-alat perlengkapan kapal ialah semua benda, yang meskipun tidak merupakan bagian tetap bagian kapal, tetapi disediakan tetap digunakan dalam kapal adalah termasuk alat-alat perlengkapan kapal. Dalam hal ini layar, jangkar, kapal kecil (*sloepen*), rantai-rantai, tali temali, dan segala sesuatu yang senantiasa digunakan di kapal.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

#### c. Pengangkutan Udara

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Ada beberapa jenis angkutan udara tetapi yang

---

<sup>50</sup> Andi Sreizeki Wulandari, *Bukua Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2014, hlm. 118-119

sering digunakan oleh masyarakat umum adalah angkutan udara niaga yaitu angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran, berbeda dengan angkutan udara bukan niaga yaitu angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain dibidang angkutan udara, penjelasan diatas berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa: Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

### **2.3.3 Asas, Tujuan Dan Unsur-Unsur Pengangkutan**

#### **a. Asas-Asas Pengangkutan**

Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan

dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>51</sup>

Pengangkutan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu dan asas mandiri seperti yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 maka asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Asas transparan. Asas transparan merupakan keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Asas akuntabel. Asas akuntabel merupakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan merupakan penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Asas partisipatif. Asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelapor atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.,34.



- 5) Asas bermanfaat. Asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Asas efisien dan efektif. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 7) Asas seimbang. Asas seimbang adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggaraan.
- 8) Asas terpadu. Asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewajiban dan tanggung jawab antar instansi pembina
- 9) Asas mandiri. Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.<sup>52</sup>

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak. Adapun yang dimaksud dengan pihak-

---

<sup>52</sup> Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

pihak dalam hal ini yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah (negara). Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat publik yaitu:

- 1) Asas manfaat. Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkut harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga negara Indonesia.
- 2) Asas adil dan merata. Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Asas kepentingan umum. Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- 4) Asas keterpaduan. Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan.
- 5) Asas tegaknya hukum. Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan

kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

- 6) Asas percaya diri. Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
- 7) Asas keselamatan penumpang. Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya.
- 8) Asas berwawasan lingkungan hidup. Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan.
- 9) Asas kedaulatan negara. Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia.
- 10) Asas kebangsaan. Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>53</sup>

Asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata, yaitu:

- 1) Asas perjanjian. Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, *Op.Cit*, hlm12

- 2) Asas koordinatif. Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
  - 3) Asas campuran. Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut.
  - 4) Asas retensi. Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang).
  - 5) Asas pembuktian dengan dokumen. Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.<sup>54</sup>
- d. Tujuan pengangkutan

Untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.<sup>55</sup> Sesuai dengan pandangan H.M.N Purwosutjipto tentang pengertian pengangkutan maka pengangkutan mempunyai tujuan adalah meningkatkan nilai dan daya guna dari sesuatu objek yang dipindahkan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> H.M.N. Purwosujipto, *Op. Cit.*, hlm., 1.

<sup>56</sup> *Ibid*



Tujuan pengangkutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009, dapat dikatakan tujuan yang bersifat yuridis normatif. Adapun tujuan pengangkutan yang dirumuskan pada Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009, meliputi:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

e. Unsur-unsur Pengangkutan

Untuk dapat memahami aspek atau unsur pengangkutan kiranya dapat dipahami dari pengertian pengangkutan yang dikemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto. Adapun aspek atau unsur pengangkutan itu sendiri, antara lain :

- a. Pelaku maksudnya adalah orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini dapat berupa badan usaha demikian pula manusia pribadi.
- b. Alat pengangkutan antara lain : kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut.
- c. Barang/penumpang, barang ini dapat berupa meja atau almari, hewan sebagai muatan, manusia sebagai penumpang.
- d. Perbuatan : yaitu kegiatan mengangkut barang, penumpang atau muatan sejak berada pada alat angkut sampai di tempat tujuan.

- e. Fungsi pengangkutan, penumpang atau muatan sampai di tempat tujuan dengan selamat.
- f. Tujuan : muatan atau penumpang sampai di tempat tujuan, nilai dan daya gunanya semakin baik atau meningkat demikian pula jasa angkutan terlunasi.<sup>57</sup>

### 2.3.4 Pihak-Pihak dalam Pengangkutan

#### a. Perusahaan Penyedia Jasa Pengiriman Barang

Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dapat disebut juga sebagai pengangkut. Pengangkut diartikan sebagai pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang. Dalam hal ini perusahaan penyedia jasa pengiriman barang menyelenggarakan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu.<sup>58</sup> Selain itu, menurut Abdul kadir Muhammad pengangkut adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan yang berbentuk perusahaan, persekutuan badan hukum, perusahaan umum, perusahaan persekutuan bukan badan hukum dan perusahaan perseorangan.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkut adalah pihak yaitu orang atau badan hukum yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik yang berupa orang dan/atau

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 4

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 34

barang dengan selamat dari suatu tempat ke tempat tujuan yang telah ditentukan.

b. Pengirim

Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkut atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan serta yang memberikan muatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengirim barang adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- 2) Membayar biaya angkutan.
- 3) Pemegang dokumen angkutan.<sup>60</sup>

c. Penerima

Penerima barang adalah pihak yang dituju oleh pengirim barang, dapat berbentuk perusahaan ataupun perorangan yang telah mengadakan perjanjian jual beli atau hanya kepentingan lainnya, misalnya kepentingan kerja, keluarga dan sebagainya. Dalam hal ini penerima berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, karena penerima adalah pihak yang

---

<sup>60</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm 49

memperoleh kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.

Penerima adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang.
- 2) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengiriman atau angkutan.
- 3) Membayar atau tanpa membayar biaya pengiriman atau angkutan.<sup>61</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Perum BULOG

### 2.4.1 Pengertian Perum BULOG

Sejarah perkembangan Perum BULOG tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/peredagangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga bahan pokok, menyalurkan beras kepada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengelolaan stok pangan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 58



Perjalanan Perum BULOG di mulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Perum BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 sesuai dengan Keputusan Biro Kabinet 114/U/Kep/5/1967, tujuan utamanya adalah menjamin ketersediaan pangan untuk menjamin adanya pemerintahan baru. Arah perubahan diperkuat dengan dikeluarkannya Perintah Eksekutif No. 166 tahun 2000, tugas utama BULOG adalah menjalankan fungsi pemerintah dalam pengelolaan logistik melalui pengendalian persediaan beras, distribusi, pengendalian harga (menjaga harga pembelian pemerintah), serta komersial dan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Perpres No. 103/2000. Setelah itu, pada tanggal 29 tahun 2000, nomenklturnya berbeda dan masa transisi hingga 2003 diperkenalkan pada Juli 2003, BULOG resmi berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan harga pembelian pemerintah), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Perum BULOG atau Badan Urusan Logistik adalah Perusahaan Umum milik negara yang tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras), melaksanakan pemerintahan serta pembangunan pada bidang manajemen logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan, menyalurkan dan

mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.<sup>62</sup> Perubahan BULOG menjadi Perum membawa konsekuensi bahwa dalam menjalankan aktivitasnya harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi nasional dan mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan pangan nasional serta usaha komersial harus selaras, mendukung serta bersinergi dengan kegiatan publik.

BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnisnya meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.<sup>63</sup>

#### 2.4.2 Visi dan Misi Perum BULOG

---

<sup>62</sup> Perum Bulog, Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016., hlm. 3.

<sup>63</sup>BULOG, <http://www.bulog.co.id/sekilas.php/diakses> tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

Guna mendukungnya tujuan didirikannya Perum BULOG, adapun visi dan misi yang dijunjung tinggi oleh Perum BULOG.

Visi dari Perum BULOG yaitu menjadi perusahaan pangan yang luar biasa dengan keyakinan dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan pangan.

Misi Perum BULOG, meliputi:

- a. Mengutamakan pelayanan masyarakat dan bisnis logistik pangan pokok
- b. Dengan dukungan para ahli, teknologi canggih, dan sistem terintegrasi, perusahaan akan menunjukkan bahwa teknik manajemen kami sangat baik.
- c. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang terus ditingkatkan.
- d. Menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan dasar.

### **2.4.3 Dasar Hukum Perum BULOG**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

- g. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.<sup>64</sup>

#### 2.4.4 Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara

Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang manajemen logistik bahan pokok sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, perdagangan komoditi bahan pokok dan palawija (bidang komersial) yang beralamat di jalan Jendral Gatot Subroto No. 180 Medan. Perum BULOG merupakan salah satu perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem informasi dan operasional pelayanan publik. Namun, dalam perkembangan bisnis Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara yang semakin maju masih terdapat hambatan dalam menyelenggarakan pengangkutan beras sehingga mengalami kesulitan dalam pendistribusian beras ke gudang-gudang BULOG di Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Beras Oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui permasalahan yang timbul dari

---

<sup>64</sup> Bambang Hermanto. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksiatas Kerugian Yang Ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Akibat Wanprestasi Pihak Mitra (Studi Kasus Putusan MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2017, hal 27



pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras BULOG di wilayah Sumatera Utara pada saat sekarang ini.

Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan dari Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagai pelaksana tugas khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dimana tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan perencanaan & pengembangan usaha khususnya di bidang perberasan.

Dimana untuk kegiatan di Sumatera Utara Kantor Wilayah Sumatera Utara terdiri dari 4 (empat) Kantor Cabang, 4 (empat) kantor Cabang Pembantu dan 16 komplek pergudangan yang menyebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada tanggal 23 Juni 1980 diresmikanlah Kantor Depot Logistik di Sumatera Utara yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 180 Medan. Sebelumnya kantor Depot Logistik di Sumatera Utara sempat berganti-ganti tempat pada zaman orde baru sesuai penunjukan dari Pemerintah Pusat. Adapun jumlah karyawan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara diklasifikasikan berdasarkan wilayah kerja per-Cabang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar Skripsi pertama.

**Tabel 3.1.**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Jan 2022	Feb 2021	Mar 2022	Agust 2022	Sept 2022	
1	Penyusunan dan seminar outline	■	■	■	■	■	
2	Seminar skripsi			■			
2	Perbaikan seminar outline			■			
3	Penulisan dan bimbingan skripsi				■		
4	Seminar hasil					■	
5	Pengajuan berkas sidang					■	
6	Sidang meja hijau						■

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 180 Medan, dengan justifikasi terkait Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kerja

Sama Pengangkutan Beras Oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

### 3.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>65</sup> Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>66</sup> Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

---

<sup>65</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13

<sup>66</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 97-98

### 3.3. Sumber Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara/
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, jurnal hukum, *ensiklopedia*, dan lain-lain.<sup>67</sup>

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan merupakan “langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian”<sup>68</sup>. Penelitian lapangan (*field research*) adalah “penelitian secara langsung objek yang diteliti yaitu Perusahaan Umum (milik negara) dan perusahaan pelaku usaha jasa angkutan untuk mendapatkan data - data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.”<sup>69</sup>

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa “studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis”.<sup>70</sup> Pengumpulan data secara studi dokumen menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Beras Oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara.

---

<sup>67</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57

<sup>68</sup> Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 112

<sup>69</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm 135.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2013, hal. 63



Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atas permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>71</sup> Penelitian yang berupa studi lapangan merupakan penelitian secara rinci terhadap persesuaian pelaksanaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan lapangan.

Untuk mendapatkan data tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja sama pengangkutan beras oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara Dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara digunakan tehnik wawancara. Wawancara dilakukan untuk menjaring data kualitatif. Wawancara bersifat terbuka dan semi terstruktur. Dalam wawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai arahan dalam wawancara, tetapi tentang cara bertanya bisa berkembang. Agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan data yang diperoleh dijamin keabsahannya, maka dalam wawancara direkam dengan menggunakan *handphone*.

#### 4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data kualitatif adalah “suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.<sup>72</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode

---

<sup>71</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 161

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 154

deduktif, yaitu “dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus”<sup>73</sup>

Penggunaan metode kualitatif bukan merupakan cara yang baru, walaupun dasar-dasar yang digunakan berbeda. Pengelolaan data pada penelitian hukum normatif berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.



---

<sup>73</sup> Lexy J.Moleong, *Op.Cit*, hlm. 330-331

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama pengangkutan beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara, pihak kesatu menerbitkan surat permintaan pengangkutan kepada pihak kedua untuk satu tujuan dengan jumlah kuantum yang ditetapkan sesuai kemampuan/kebutuhan pihak kesatu. Pihak kedua berkewajiban menyarnpaikan secara tertulis kepada pihak kesatu dengan menyebutkan nama alat angkut/kapal yang digunakan (Kuantum, Nama Kapal, ETD Pelabuhan Pengirim dan ETA Pelabuhan Penerima). Pihak kesatu menerbitkan Inang kepada pihak kedua sesuai nama alat angkut/kapal yang digunakan dan tidak boleh mengalami perubahan tanpa persetujuan pihak kesatu. Apabila terdapat lebih dari satu Inang, maka Inang kedua dan seterusnya untuk pelaksanaan angkutan lebih dari satu pengapalan hanya dapat diterbitkan apabila jangka waktu pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian belum berakhir. Atas dasar Inang, pihak kedua melaporkan kesiapan untuk pemuatan kepada Kantor Cabang pengirim dan Kantor Cabang pengirim akan mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order*. Pihak kedua juga melaporkan kedatangan alat angkut/kapal kepada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu penerima untuk mengurus Surat Perintah Terima Barang

kepada gudang yang ditunjuk untuk menerima barang. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pengangkutan, pihak kedua berkewajiban untuk melaporkan mengenai sebab terjadinya keterlambatan tersebut kepada pihak kesatu. Pihak kesatu dapat mengubah destinasi gudang penerima yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan beras dalam perjanjian pengangkutan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara. Pihak kedua bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung. Toleransi kesusutan dan kerusakan barang pada kegiatan *movereg* sebesar 0% (nol persen).

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Di dalam surat perjanjian hendaknya dapat dicantumkan dan diperinci mengenai hak dan kewajiban di dalam penyelenggaraan pengangkutan beras. Pada surat perjanjian pengangkutan tersebut tidak menerangkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara tersebut tetapi hanya menerangkan mengenai kewajiban dari Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara saja tanpa diperinci mengenai hak dari Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara.

2. Surat perjanjian pengangkutan antara Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sumatera Utara hendaknya dibuat secara seimbang dan terperinci. Agar di dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak serta para pihak dapat mengetahui batasan-batasan yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan beras tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asikin, Zainal dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Depok, 2018,
- Badruzaman, Mariam Darus *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.
- .Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- HS.Salim and Erlies Septina Nurbani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. RajaGrafindo, Jakarta, 2014
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- ..*Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010.
- ..*Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mustari, Mohamad. *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nurbaiti, Siti. *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Purba, Hasim. *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Buku 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014.
- Simanjuntak. P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2013, hal. 63
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Subekti,R. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bandung, 2010.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Uli, Sinta, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

## C. Jurnal/Artikel/Skripsi

Isma Sari Ritonga, *Pertanggung Jawaban Perusahaan Transportasi Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019.

Ketut Arie Jaya, *Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020,

Putra Halomoan HSB, *Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian*, Vol. IX, No. 1, Juni 2017.

Saharuddin Daming, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, September 2021

## D. Website

BULOG, <http://www.BULOG.co.id/sekilas.php/diakses> tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

**INSTRUKSI ANGGKUTAN**  
**Nomor: REG-002/02020/L/01/2021**

1. Dasar
  1. Surat Keputusan Direksi Perum BULOG tentang Alih Tugas Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Sumut Perum BULOG No. KD-10/DS101/SM.04.01/01/2021 tanggal 12-01-2021
  2. Prinlog Perum BULOG No FP-79/DO102/PG.04/26012021 tanggal 26-01-2021
  3. Kode Prinlog REG-210125/023/i-O2
  4. Surat Penunjukan Pengangkut Nomor B-12/1IV02020/PG.04.02/28012021 tanggal 28-01-2021
  5. Peranjan Jasa Angkutan Nomor PK-002/02020/PG.04.02/28012021 tanggal 28-01-2021
2. Diturunkan Kepada
3. Untuk Mengangkut  
**PT. Jasa Prima Logistik BULOG**  
Jln. Kaptan Muslim Komp Kaptan Muslim Business Point No. 30 Medan
4. Dari  
Barang - barang milik Perum BULOG Berupa Beras Thailand 5% baik dan tidak berhama dengan pembungkus karung baru/ Baik **sebanyak: 300 ton.**
5. Tujuan  
: **GO Medan / Kancab Medan I Kanwil Sumut**  
: **GBB Saombo / KCP Gunung Sitoli I Kanwil Sumut**
6. Dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Alat angkut yang digunakan **Angkutan Laut**
  - b. Pelaksanaan angkutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor PD-05/DO100/03/2020, tentang Pedoman Pengadaan Jasa Angkutan Barang Dalam Negeri Perusahaan Umum (Perum) BULOG
  - c. Menghubungi dan melaporkan rencana dan pelaksanaan angkutan ini kepada Kanwil/Kancab Pengirim dan Penerima
  - d. Menghubungi Perusahaan Pelayaran untuk angkutan laut DLLAJR untuk angkutan *darat* dan instansi-instansi lain yang berkepentingan berkenaan dengan pengurusan izin-izin serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan angkutan ini
  - e. Segala dokumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan angkutan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal instruksi angkutan ini
  - f. Khusus untuk angkutan laut, pengangkut diwajibkan mengusahakan sertifikasi kebersihan kapal yang dibuat oleh Surveyor
  - g. Seluruh barang seperti tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas harus sudah selesai diserahkan kepada Kancab Gudang BULOG Penenma selambat --lambatnya tanggal **26 Maret 2021**
  - h. Biaya dan jasa angkutan akan dibayarkan sesuai jumlah barang yang telah diangkut.
  - i. Pengangkut turut bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan, dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung

Instruksi Angkutan ini supaya dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Medan

Pada Tanggal . 28 Januari 2021

1. Pemimpin KC Medan
2. Pemimpin KC Padang Sidempuan
3. Pemimpin KCP Gunung Sitoli
4. **Arsip**

Pemimpin

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan





PERJANJIAN JASA ANGKUTAN ANTARA  
PERUM BULOG KANWIL SUMUT DENGAN  
PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG  
Nomor: PK-002/02020/PG.04.02/28012021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu  
Dua

Pu/uh Satu (28-01-2021), antara.-----

~

I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WJLAYAH SUMATERA UTARA**, dalam hal ini diwakili oleh **ARIF MANDU** Jabatan Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Perum BULOG Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-10/DS101/SM 04.01/01/2021 tanggal 12 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara. yang berkedudukan di jalan Jend. Gatot Subroto No. 180

Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----~

11. **PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **SISWANTO WIRATNO PUTRA**, Jabatan Kepala Cabang PT. Jasa Prima Logistik BU LOG Cabang Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Prima Logistik BULOG Nomor. KD-15/DKU000/09/2018 tanggal 04 September 2018 bertindak untuk dan atas nama PT. Jasa Prima Logistik BU LOG Cabang Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Komp Muslim Business Point No.30 Medan Helvetia, sebagai perusahaan pengangkut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----~

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

---

Dasar :-----

—

1. Prinlog Perusahaan Umum BULOG No: FP-79/DO102/PG.04/26012021,

Kode

Prinlog REG-210125/023/r-02 Tanggal 26 Januari 2021 -----

2. Surat Penunjukan Pengangkut pelaksanaan angkutan Move Regional beras

milik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/12/22 86

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

Perum B-12/III/02020/PG.04.02/28012021 tanggal 28 Januari 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Angkutan Move Regional Beras CBP yang selanjutnya disebut "Peranjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal1  
Objek Perjanjian

- (1) **PIHAK KESATU** dengan ini menyatakan telah memberikan pekerjaan jasa angkutan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima dan menyanggupi pekerjaan jasa angkutan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** untuk mengangkut Beras CBP, yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** sebesar **300 (Tiga Ratus) ton netto** dari **GD Medan / KC Medan/ Kanwil Sumut (pengirim) dengan tujuan ke GBB Saombo / KCP Gunung Sitoli / Kanwil Sumut (penerima). Sesuai Prinlog Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: FP.79/DO102/PG.04/26012021**-----
- (2) **PIHAK KESATU** menentukan jenis, kuantitas dan kualitas Beras yang akan diangkut, dari tempat pengiriman, ke tempat tujuan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan didalam Instruksi Angkutan (Inang).-----  
---

Pasal2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu mengangkut beras dari **GD Medan/KC Medan/Kanwil Sumut ke GBB Saombo IKCP Gunung Sitoli/Kanwil Sumut** sesuai dengan jenis, kuantitas dan kualitas Beras dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana tertuang dalam Instruksi Angkutan (Inang).-----
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dimulai dari gudang pengirim yang dikuasai **PIHAK KESATU** dan dianggap selesai setelah beras yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** diterima dengan keadaan baik didalam gudang penerima yang dikuasai **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan Serita Acara Rampung yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.-----  
--
- (3) Penyerahan Beras dari **PIHAK KEDUA** ditempat tujuan/gudang penenma harus sesuai dengan jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terma Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.-----  
-----

Pasal3  
Ketentuan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Permintaan pengangkutan kepada **PIHAK KEDUA** untuk satu tujuan dengan jumlah kuantum yang ditetapkan sesuai kemampuan/kebutuhan **PIHAK KESATU**.-----

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dengan menyebutkan nama alat angkut/kapal yang digunakan (Kuantum, Nama Kapal, ETD Pelabuhan Pengirim dan ETA Pelabuhan Penerima). Berdasarkan pada ayat (2) **PIHAK KESATU** menerbitkan Inang kepada **PIHAK KEDUA** sesuai nama alat angkut/kapal yang digunakan dan tidak boleh mengalami perubahan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (4) Apabila terdapat lebih dari satu Inang, maka Inang kedua dan seterusnya untuk pelaksanaan angkutan lebih dari satu pengapalan hanya dapat diterbitkan apabila jangka waktu pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian belum berakhir.
- (5) Atas dasar Inang, **PIHAK KEDUA** melaporkan kesiapan untuk pemuatan kepada Kantor Cabang pengirim dan Kantor Cabang penerima akan mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO).
- (6) **PIHAK KEDUA** juga melaporkan kedatangan alat angkut/kapal kepada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu penerima untuk mengurus Surat Perintah Terima Barang (SPTB) kepada gudang yang ditunjuk untuk menerima barang.
- (7) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pengangkutan, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan mengenai sebab terjadinya keterlambatan tersebut kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) **PIHAK KESATU** dapat mengubah destinasi gudang penerima yang dituangkan dalam addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

#### Pasal 4

#### Jangka Waktu Pekerjaan

**PARA PIHAK** sepakat jangka waktu Pekerjaan adalah **58 hari** (Lima Puluh Delapan hari), terhitung sejak tanggal Perjanjian ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **26 Maret 2021**.

#### Pasal

#### 15

#### Imbalan Jasa

#### Pekerjaan



**PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa imbalan jasa pekerjaan adalah sebesar **Rp. 179.700.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), belum termasuk pajak-pajak, sebagaimana dirinci pada BA Klarifikasi dan Negosiasi.

## Pasal6

### Tata Cara Pembayaran

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan pembayaran imbalan jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara sekaligus, setelah beras yang tercantum dalam setiap Inang diterima oleh gudang Kantor Wilayah/Kantor Cabang penerima.-----
- (2) Untuk pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianjurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:-----
  - a. Asli Kwitansi dan Debet Nata Penagihan;-----  
Faktur Pajak Dan Surat Setoran Pajak,-----
  - c. Copy NPV/yP dan NPPKP,-----
  - e. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
  - f. Copy Surat Perjanjian Jasa Angkutan untuk tagihan setiap Inang, dan asli Perjanjian Jasa Angkutan untuk Instruksi Angkutan (Inang) tahap terakhir;-----
  - g. Copy polis asuransi pengangkutan;-----
  - i. Asli atau Copy Konosemen/BL (untuk angkutan laut) dan asli Berita Acara Pemuatan Barang di Kapal,-----
  - j. Asli Sertificate kebersihan Palka dari Surveyor (untuk kapal cargo);
  - k. **RKK**
  - m. Berita Acara Rampung (100% setiap Inang) -----
  - n. Asli Berita Acara Pembongkaran dan Asli Berita Acara Penerimaan Barang di Gudang Penerima (untuk kapal cargo). -----Semua dokumen yang diperlukan untuk penagihan biaya angkutan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf l, harus diserahkan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk (Kapal dan La).-----
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** mengubah rencana pengiriman, tempat tujuan atau jumlah barang yang akan diangkut karena satu dan lain hal tidak sesuai yang tercantum di dalam Inang, maka biaya angkutan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. -----



- (4) Pembayaran Imbalan jasa Pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.-----

## Pasal 7

### Jaminan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KESATU** berupa Cek Tunai/Transfer dari Bank Pemerintah *atau* Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebesar:  $5\% \times \text{Rp } 179.700.000 = \text{Rp } 8.985.000$  (Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (2) Penyerahan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada **PIHAK KESATU** pada saat Perjanjian ini ditandatangani,---
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** apabila tidak terjadi *wanprestasi* atau cidera janji sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dan seluruh Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan memperhitungkan (apabila ada) denda/klaim yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan cidera janji/wanprestasi, maka **PIHAK KESATU** dapat segera mencairkan sekaligus memiliki jaminan pelaksanaan tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (5) Apabila Perjanjian ini diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya, sedangkan jaminan pelaksanaan akan habis masa berlakunya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jaminan pelaksanaan, maka **PIHAK KEDUA** harus memperpanjang sesuai dengan batas waktu perpanjangan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

## Pasal 8

### Kewajiban Dan Hak PARA PIHAK

- (1) Selain yang diatur dalam Pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut: -----
- ~ a. Berhak mendapatkan jasa angkutan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Perjanjian ini, -----
- b. Berhak menerima jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** berupa uang Tunai atau Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebesar 5% (lima persen) dari nilai jasa barang yang

- c. Berhak menolak beras yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi jenis, kualitas dan kuantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini. -----  
-----
  - d. Berhak mencairkan jaminan pelaksanaan apabila **PIHAK KEDUA** melakukan cidera janji/wanprestasi. -----
  - e. Berhak menerima pembayaran denda/klaim dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan/atau dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi kekurangan, kesusutan dan kerusakan beras milik **PIHAK KEDUA**. -----
  - f. Berkewajiban membayar atas pekerjaan angkutan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dipotong denda/kewajiban (apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;-----
  - g. Berkewajiban mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan copy BASTS dan Copy nota perhitungan klaim serta telah diperitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selain yang diatur dalam Pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut -----
- a. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan angkutan Beras dari **PIHAK KESATU** setelah dipotong denda-denda kewajiban-kewajiban (apabila ada) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
  - b. Berhak menerima kembali jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KESATU** setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. -----  
-----
  - c. Berhak mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama alat angkut baru secara tertulis setelah dilakukan pemuatan, apabila terjadi perubahan nama alat angkut dari yang tercantum dalam Inang, -----
  - e. Berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan secara baik dan sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian beserta perubahan-perubahannya (apabila ada) dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian;---
  - f. Berkewajiban menjaga terhadap keutuhan, keselamatan, kelancaran dan keamanan Beras selama dalam penguasaannya. -----
  - g. Berkewajiban melakukan pembayaran denda/klaim kepada **PIHAK KESATU**, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan/atau dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi kekurangan, kesusutan dan kerusakan beras milik **PIHAK KESATU**. -----
  - h. Berkewajiban untuk mengasuransikan Beras yang akan diangkut dengan kondisi Institute Cargo Clauses 'A' 1/1/82 apabila angkutan menggunakan

kapal besi, atau Total Lost Only (TLO) apabila angkutan menggunakan kapal kayu atau Land and Air Transit Clauses Cover 'A' ditambah Hijacking Risk apabila angkutan darat dan menyerahkan copy polis asuransi, maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah Inang terbit;

- i. Berkewajiban mengurus seluruh dokumen atas nama **PIHAK KESATU** selaku pemilik Beras yang berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk kelancaran pefaafi, -----
- j. Berkewajiban menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen kepada **PHAK KESATU**; -----
- k. Berkewajiban mentaati sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, -----
- l. Berkewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KESATU** berupa deposito atau Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang disetujui oleh Pengguna Jasa sebesar 5% (lima persen) dari total nilai jasa barang yang diangkut kepada **PIHAK KESATU** berikut Surat Persetujuan dan Kuasa Pencairan yang mempunyai masa berlaku sesuai jangka waktu Perjanjian ditambah paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender. -----
- m. Berkewajiban membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Angkutan kepada **PIHAK KESATU** setelah seluruh Pekerjaan selesai

Pasal9

Kekurangan, Kesusutan Dan Kerusakan

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung.-----•
- (2) Toleransi kesusutan dan kerusakan barang pada kegiatan **movereg** sebesar 0%ah barang yang keluar dari gudang pengirim dicatat melalui hasil penimbangan uji atau jembatan timbang yang telah disepakati oleh Kedua Selah Pihak yang dibuktikan dengan Rekap GD1K yang divalidasi oleh Pejabat yang Def4/e

Pasal10

Jaminan dan Sanksi

- (1) **PARA PIHAK** dengan itikad baik menyatakan dan menjamin akan melaksanakan dengan baik seluruh hal yang disepakati dalam Perjanjian ini.-----
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian merupakan pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK**, sehingga Perjanjian ini secara

hukuk (dapat dilaksanakan,-----  
—

(3) Salah satu **PIHAK** dapat dinyatakan wanprestasi atau cidera janji apabila melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut.-----

a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini dan/atau dokumen lainnya yang terkait Perjanjian ini;-----

b. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini dan/atau dokumen lainnya yang terkait Perjanjian ini;-----

c. Melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian

d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;-----

e. **PIHAK KEDUA** tidak mampu atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam

f. **PIHAK KEDUA** mengalihkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** -----

g. **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan yang sudah mencapai 5% (lima persen) atau sampai dengan 50 (lima puluh) dari kalender keterlambatan, namun Pekerjaan tidak dapat diselesaikan;-----

h. Terbukti melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan

i. Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa;-----

j. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**;-----

k. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan

Perjanjian secara bertanggung jawab;-----

**PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan Pekerjaan melebihi 56 (lima



puluh enam) hari kalender dihitung sejak dimulainya Perjanjian,-----

-

m. Ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan oleh

PI4AKKFD[A-----~

n. **PIHAK KEDUA** tidak memberikan jadwal dan nama alat angkut/kapal yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**.

- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi, maka **PIHAK KESATU** terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sesuai isi
- (5) Apabila terjadi cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan:
- a. Pemutusan Perjanjian secara Sepihak,-----
  - b. Menganakan denda/klaim; dan/atau-----
  - c. Mencairkan sekaligus memiliki jaminan pelaksanaan.-----
  -
- (6) Apabila terjadi kekurangan beras pada saat diterima oleh **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan klaim sebesar kekurangan yang terjadi dikalikan HPB pada saat klaim kekurangan ditetapkan, berdasarkan rekap GD1 M.-----
- (7) Apabila terjadi kesusutan beras pada saat diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan klaim sebesar kesusutan barang yang terjadi di atas toleransi dikalikan HPB pada saat klaim kesusutan ditetapkan, berdasarkan rekap GD1M.-----
- (8) Apabila terjadi kerusakan beras pada saat diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan klaim sebesar kerusakan barang yang terjadi di atas toleransi dikalikan HPB pada saat klaim kerusakan ditetapkan dan seluruh barang rusak di atas toleransi diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan rekap GD1M.-----
- 
- (9) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam penyelesaian Pekerjaan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Inang, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan klaim keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dikalikan kuantum barang yang belum diserahkan berdasarkan rekap GD1 M dikalikan biaya angkut per ton untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda 5% (lima persen) atau telah mencapai  
50 (lima puluh) hari  
kalender.
- (10) Pengenaan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur pada ketentuan Pasal ini atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini tidak menggugurkan hak **PIHAK KESATU** untuk menuntut pemenuhan prestasi atas



- Perjanjian yang tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**.-----
- (11) Atas pekerjaan yang tidak terlaksana dan/atau mengalami keterlambatan penyelesaian dan/atau pada saat pelaksanaan Pekerjaan terjadi kekurangan dan/atau kesusutan dan/atau kerusakan beras milik **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak menuntut pembayaran klaim kepada **PIHAK KEDUA** dengan Cara Sebagai berikut; -----
- a. Pembayaran klaim dilakukan setelah **PIHAK KESATU** menerbitkan nota klaim kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar memotong tagihan imbalan jasa yang akan dipayafkkan, -----
- b. Apabila imbalan jasa Pekerjaan yang ditagih oleh **PIHAK KEDUA** tidak mencukupi untuk melunasi klaim, maka kekurangan pembayaran klaim diperhitungkan dengan jaminan yang ada, dan apabila masih belum mencukupi maka kekurangannya harus dibayar tunai,-----
- c. Apabila klaim tidak dapat dilunasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan segala upaya hukum guna fnenCegah tefjadinya Keruglan. -----
- (12) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka biaya angkutan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar realisasi barang yang diterima di Gudang Penerima dan diperhitungkan dengan klaim keterlambatan. •

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir
- a. Dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya jangka waktu pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memulai pelaksanaan Pekerjaan. -----
- 
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan cidera janji sebagaimana diatur dalam erjanplan lnl.-----
- c. **Salah satu PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya. •
- d. Adanya ketentuan hukum atau peraturan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakkan.-----
- (2) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -----
- a. Tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian,

dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; -----

b. **PIHAK KEDUA** wajib segera menghentikan pekerjaan; -----

c. **PIHAK KEDUA** membayar klaim/denda (apabila ada): dan/atau-----

---- d. **PIHAK KESATU** mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan (apabila pemutusan terjadi Karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi).--

## Pasal 12

### Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) ialah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang mengakibatkan terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan.-----
- (2) Yang termasuk dalam *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah.-----
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, gelombang besar, kebakaran, hujan badai, angin besar, arus laut yang besar, pasang ekstrim, tanah longsor, likuifaksi, ledakan benda-benda angkasa, dan bencana alam lainnya yang merupakan bencana nasional dan penetapan bencana tersebut ditetapkan
  - b. Perang, pemberontakan, embargo, dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter atau peraturan lainnya yang semuanya secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan sebagainya. •
  - c. Keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan keadaan memaksa
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai *Force Majeure* tersebut dan akibatnya pada pekerjaan disertai bukti-bukti yang nyata dan sah dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya dan berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada **PIHAK KESATU** dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah peristiwa tersebut terjadi dan **PIHAK KESATU** memberikan jawaban mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya pengajuan dari **PIHAK KEDUA**.-----
- (5) Jika batas waktu pengajuan 10 (sepuluh) hari kalender dilampaui, maka **PIHAK**

**KESATU** berhak menolak pengajuan *Force Majeure* dan bila **PIHAK KESATU** dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah **PIHAK KE DUA** mengajukan keadaan *Force Majeure* belum memberikan jawaban, maka **PIHAK KEDUA** dapat beranggapan bahwa *Force Majeure* tersebut disetujui.-----

- 
- (6) Apabila ternyata terbukti benar terjadi *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian ini yang dituangkan dalam Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.-----
- 
- (7) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *Force Majeure*, maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.-----
- (8) Jika peristiwa *Force Majeure* tersebut bersifat temporer ataupun kemudian dapat diatasi sesegera mungkin, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian, kecuali bila ditentukan lain kemudian oleh **PARA**-----
- (9) **PARA PIHAK** tidak dapat menggunakan *Force Majeure* sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.-----

**Pasal 13**  
**Addendum**  
m

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- 
- (2) Perubahan Perjanjian terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan sepanjang penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.-----
- 
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.-----

**Pasal 14**

**Komunikasi Para Pihak**

**PARA PIHAK** sepakat pemberian atau penerbitan pemberitahuan, instruksi atau komunikasi lainnya, kecuali apabila ditentukan lain, haruslah dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada Alamat sebagaimana tertera di bawah ini;

- a. **PIHAK KESATU** dengan alamat.-----
- Perusahaan Umum (Perum) Kantor Wilayah Sumatera Utara, yang berkedudukan di jalan Jend Gatot Subroto No. 180 Medan .-----
  - Telepon: 061-8451361 Fax. 061-8452465, 8460750.-----
- b **PIHAK KEDUA** dengan alamat.----- PT. Jasa Prima Logistik BULOG -----  
Jl. Kapten Muslim Komp. Muslim Business Point No. 30 Medan Helvetia.---  
Telepon 061-5669449-----

#### Pasal 15

#### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan pendapat antara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari Perjanjian ini secara terpisah, dan **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.-----
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.-----

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen terkait pekerjaan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan bubarnya salah satu pihak atau adanya pergantian susunan pengurus, pimpinan atau Direksi atau meninggalnya **PIHAK KEDUA**, sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam asal Perjanjian ini.-----
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/12/22



menyetujui untuk melepaskan hak-haknya dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan atau penetapan hakim untuk mengakhiri Perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian tidak membutuhkan pembatalan kepada hakim.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Medan, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**


**SISWANTO WIRATNO PUTRA**

**ARIF**

**BULOG**

Kanwil Sumab

**MANDU**





MELAN

Kepada Yth:  
Kepala KANCAB I MEDAN  
di  
Tempat

**PELAKSANAAN LOGISTIK (BULOG)**

1. Nomor Laklog 00010/02001/REG/2101
2. Memerintahkan
  - a. Dasar
    - Nomor, tanggal Pnnlog REG-210125/023/r-02, 26 Januari 2021
    - Nomor, tanggal Inang REG002/02020/L/01/21, 28 Januari 2021
  - b. Untuk melaksanakan Move Regional dengan tujuan **KANCAPEM GUNUNG SITOLI**
  - c. Kepada **PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG**
  - d. Guna Keperluan **Movereg dari Gd Medan ke GBB Saombo**
3. Barang seperti tersebut dibawah ini
  - a. Nama Barang **BERAS**
  - b. Jenis/Kualitas **THAILAND 5%**
  - c. Jumlah **300,000 00 Kg (Netto)**
  - d. Terbilang : Tiga Ratus Ribu **KG/LITER**
  - e. Harga Satuan **Rp. 0.00**
  - f. Jumlah Harga **Rp. 0.00**
  - g. Terbilang : nol Rupiah nol Sen
  - h. Keterangan **Tata Cara Angkutan Sesuai PD-05/00100/03/2020**
4. Laklog ini berlaku sampai dengan tanggal : 26 Maret 2021
5. Setelah habis waktu tersebut Laklog ini dinyatakan batal, kecuali telah diperpanjang masa berlakunya oleh **KANWIL SUMUT**
6. Jika terdapat perubahan/tambahan dari ketentuan yang tertera di dalam Laklog ini, maka Laklog dinyatakan batal/tidak sah

MEDAN, 28 Januari 2021

**KANWIL SUMUT** Tembusan:

1. SPI KANWIL SUMUT
2. Seksi Akuntansi
3. Arsip

ARIFMANDU

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KANCAPEM GUNUNG SITOLI

J YOS SUDARSO NO 154

GUNUNG STOLI

Dasar 00010/0000/RFGr2101

Targa 2 Jenoen 2021

uantum 300 000 00 Kg

K«pad .Sdr

Kopals Gudang GB SAOMBO I  
di tompst

## SURAT PERINTAH TERIMA BARANG (SPTB)

NomorSP TB: 00001/02/2021/012/01

t. Harap termna an cistrnpan engan ta BERAS di Gudang Sauder  
Jerws THAILAND 5% 2018  
fx Kapal ANGKUTAN DARAT (PT JPL BULOG SUMUT)



Kolh 6,000  
Jumlah 300 000 000 Kg  
**Keterangan** . MOVE REG THAI 5%  
**Mtraogkutan** PT JASA PRIMALOGISTIK BULOG

2 Dengan ketentuan-  
ketentuan sebagai  
berikut

- a Penerimaan barang dengan ketentuan berat Netto untuk Netto
- b Hanya SPTB Asli yang berlaku untuk penerimaan barang tersebut diatas
- c SPTB mi *dibuat* rangkap 3 (**tiga**)

- 1(satu) *lembar* asl untuk Gudang dasar Penernmaan Barang


- 1(satu)

lembar copy

untuk

Kontraktor

- 1(satu) lembar copy untuk Subdirvre



Dikeluarkan di GUNUNG SITOLI

**Pada tanggal!** D4 Februan 2021

KANCAPEM GUNUNG STOL

**PEMIMPIN**

**DENNY JOSE SWANDI MANIK**